

4 NOV 10

221/8-4-11



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1600/MENKES/SK/XI/2010
TENTANG
TIM PELAKSANA EKSEKUSI TANAH KEMENTERIAN KESEHATAN RI
CQ. RS. Dr. MARZOEKI MAHDI BOGOR (RSJ. BOGOR)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No 110 PK/PDT/2009 perlu dilaksanakan eksekusi pengosongan tanah milik Departemen Kesehatan yang digunakan sebagai lokasi Lapangan Golf yang dikuasai oleh Pengurus Bogor Golf Club;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Eksekusi Tanah Kementerian Kesehatan RI Cq. RS. Dr. Marzoeki Mahdi Bogor (RSJ. Bogor).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455) ;
2. Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1026/MENKES/SK/XI/2008 tentang Tim Penegakan Hukum Perdata dan Eksekusi Tanah Depkes Cq. RSJ Bogor (RS. Dr. Marzoeki Mahdi Bogor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PELAKSANA EKSEKUSI TANAH KEMENTERIAN KESEHATAN RI CQ. RS Dr. MARZOEKI MAHDI BOGOR (RSJ. BOGOR)**
- Kesatu :** Membentuk Tim Pelaksana Eksekusi Tanah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq. RS Dr. Marzoeki Mahdi Bogor (RSJ. Bogor) dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan dan mendokumentasi administrasi pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tentang Perintah Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No 110 PK/PDT/2009;
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI seperti tersebut angka 1;
 3. Mensosialisasikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tentang eksekusi Putusan Mahkamah Agung seperti tersebut angka 1;
 4. Melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut angka 1 yakni mengosongkan tanah Departemen Kesehatan yang digunakan sebagai lapangan Golf oleh Pengurus Bogor Golf Club;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan eksekusi dan tugas – tugas tersebut angka 1 sampai dengan 4;
- Ketiga :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan RI melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
- Keempat :** Biaya pelaksanaan tugas Tim dan pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung tersebut pada Diktum Kedua dibebankan pada DIPA Biro Hukum dan Organisasi Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 01 Agustus 2010 s/d 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 November 2010

MENTERI KESEHATAN RI



Handwritten signature: H. M. M. M. M.

REHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1600/MENKES/SK/XI/2010
TANGGAL : 4 November 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA EKSEKUSI TANAH
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
CQ. RS Dr. MARZOEKI MAHDI BOGOR (RSJ. BOGOR)**

- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Penanggung Jawab** : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bogor
2. Sekretaris Ditjen Bina Yanmed
3. Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Marzoeki Mahdi Bogor (RSJ. Bogor)
- Ketua** : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Wakil Ketua** : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
- Sekretaris** : Kasie Datun Kejaksaan Negeri Bogor
- Anggota** :
1. Komandan Resort Militer 061/SK
 2. Kapolresta Kota Bogor
 3. Komandan Kodim Kota Bogor
 4. Komandan Denpom Kota Bogor
 5. Kepala Bagian Ops Polresta Bogor
 6. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum RS. Dr. Marzoeki Mahdi Bogor (RSJ. Bogor)
 7. Kepala Bagian Hukum Pemda Kota Bogor
 8. Kapolsekta Kota Bogor Barat
 9. Komandan Rayon Militer Bogor Barat
 10. Kepala Satpol PP Kota Bogor
 11. Camat Bogor Barat
 12. Lurah Menteng Kecamatan Bogor Barat
 13. Kepala Bagian Pelayanan Hukum



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

14. Kepala Bagian Orhukmas Setditjen Bina Yanmed
15. Kepala Bagian Perlengkapan Biro Keuangan dan Perlengkapan
16. Kepala Satpam RS. Dr. Marzoeki Mahdi Bogor
17. Kasubag Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI
18. Kasubag Pertimbangan Hukum Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI
19. Kasubag Penyusunan Perjanjian Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI
20. Kasubag Hukum Setditjen Bina Yanmed Kemenkes RI
21. Kasubag Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Biro Keuangan dan Perlengkapan Kemenkes RI
22. Kasubag RT & Perlengkapan RS. Dr. Marzoeki Mahdi
23. Ka Ur Inventarisasi RS. Dr. Marzoeki Mahdi Bogor
24. Staf Kejaksaan Negeri Bogor
25. Staf Kejaksaan Negeri Bogor
26. Staf Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI
27. Staf Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI
28. Staf Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI
29. Staf Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI
30. Staf Bagian Hukormas Setditjen Bina Yanmed



MENTERI KESEHATAN RI

ENDANG BAHAYU SEDYANINGSIH